

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
DI PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN, DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

PRIMA TAUHID
1410012111388

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No: 258/pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 258/Pdt/02/II-2018

Nama : PRIMA TAUHID
Nomor : 1410012111388
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu**

Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Syafriil, S.H.,M.Hum

(Pembimbing I)

2. Yansalzatry, S.H.,M.Hum

(Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)

Ketua Bagian

(Adri, S.H.,M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 258/Pdt/02/II-2018

Nama : PRIMA TAUHID
Nomor : 1410012111388
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
JudulSkripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PADANG KELAS 1 A


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H	(Ketua)	
2. Elyana Novira, S.H., M.Hum	(Sekretaris)	
3. Adri.S.H.,M.H	(Anggota)	
4. Syafril, S.H., M.Hum	(Anggota)	
5. Yansalzatry, S.H.,M.Hum	(Anggota)	



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN, DI PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS 1 A**

Prima Tauhid¹, Syafri¹, Yansalzisatry¹


¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: primahrdlicka@gmail.com

ABSTRAK

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Rumusan masalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A. 2). Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A. Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah 1). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian adalah: Mediasi hanya dilakukan 1 atau 2 kali dengan jangka waktu 5 sampai 30 menit yang mana mediator tidak memberikan solusi akan tetapi hanya menyarankan mereka berdamai dan meningkatkan ibadah masing-masing. 2). Kendalanya adalah: Banyaknya jumlah perkara yang masuk yang tidak sebanding dengan jumlah hakim mediator di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A yang hanya berjumlah 16 orang, bahwa di Minangkabau pergi ke pengadilan itu sudah merupakan langkah terakhir, artinya segala macam upaya telah ditempuh untuk berdamai, oleh sebab itu tidak ada lagi keinginan dari para pihak untuk berdamai dengan cara apapun termasuk mediasi, ruangan untuk melakukan mediasi yang terbatas dan mediator kurang maksimal dalam melakukan mediasi.

Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN, DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A”. Ketika dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Syafril, S.H., M.H** sebagai Pembimbing I, serta Ibu **Yansalzisatry, S.H., M.H** selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik atas bimbingannya, kesabarannya dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, SH., M.Hum** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.

3. Bapak **Adri,S.H,M.H** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
5. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Bapak **Drs.H.Jasri,SH.,MHI** selaku ketua Pengadilan Agama Padang yang telah memberi izin penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, bapak **Drs.Salwi,SH** yang telah bersedia sebagai responden, Ibu **Yelti Mulfi,SH** selaku Panitera Muda Hukum yang telah memberi izin penulis untuk memperoleh data perkara di Pengadilan Agama Padang serta para pihak yang telah bersedia sebagai responden dalam wawancara penelitian penulis.
7. Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

PRIMA TAUHID

NPM: 1410012111388

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan umum tentang beracara perdata di pengadilan.....	10
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	10
2. Sifat Hukum Acara Perdata.....	11
3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata	12
4. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	17
5. Upaya-upaya hukum	19
B. TinjauanUmum tentang Mediasi.....	21
1. Pengertian Mediasi.....	21
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	23
3. Pedoman Mediasi di Pengadilan	24
4. Tempat Penyelenggaraan Mediasi	27
5. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	27
6. Model-Model Mediasi.....	29
7. Keunggulan Mediasi	30
8. Mediator	31
9. Tahapan PraMediasi.....	33
10. Tahapan Proses Mediasi.....	37

11. Keterpisahan mediasi dari litigasi	40
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.....	41
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A	46
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak ada satupun manusia dimuka bumi ini yang sanggup untuk hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial.

Sifat dasar manusia yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Namun terkadang interaksi tersebut tidak selalu berjalan ke arah yang positif. Setiap manusia memiliki ego dan kepribadian yang berbeda-beda, cara pemikiran dan sudut pandang yang berbeda, kepentingan yang berbeda dan masih banyak lagi perbedaan dalam setiap insan manusia. Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi titik awal dari suatu pertentangan atau konflik¹. Bahkan untuk kepentingan yang samapun juga sering terjadi konflik.

Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk dapat bekerjasama dengan orang lain demi tercapainya kehidupan yang selaras dan damai. Agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan aman dan damai maka diperlukan aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang mana aturan tersebut disebut dengan norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

¹ Erina Qurrota Ainy, 2014, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 7.

Norma inilah yang dijadikan sebagai standar dan patokan bagi manusia dalam bertindak.

Jika manusia bisa menyikapi dengan bijak setiap perbedaan dan mematuhi setiap peraturan yang ada, mungkin tidak akan jadi masalah dan kehidupan dapat berjalan damai, dengan cara saling menghargai dan menghormati perbedaan itu serta mematuhi setiap peraturan yang ada. Namun seringkali manusia tidak bisa mengontrol diri dengan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada sehingga sering terjadi konflik. Oleh sebab itu, diperlukan penyelesaian terhadap setiap konflik yang ada.

Untuk menyelesaikan konflik antara para pihak, terdapat 2 cara penyelesaian yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya². Salah satu tempat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dapat dilakukan melalui Peradilan Agama. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.

² Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan³. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan⁴. Oleh sebab itu, di dalam konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada huruf b menyatakan: “Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)”.

Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

³ Nurul Fadhillah, 2013, *Efektivitas Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1.

⁴ Pramono Sukolegowo, 2008, *Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 29.

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Kemudian Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partijverzet*) maupun pihak ketiga (*derdenverzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Berdasarkan pertimbangan pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana pada huruf a menyatakan “bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”. Kemudian pada huruf b menyatakan “bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”, maka Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana sebelumnya diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ada beberapa hal yang membedakan antara kedua PERMA ini, yang

pertama terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi⁵.

Bahwa dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara yang masuk ke pengadilan wajib diperintahkan untuk dilakukan mediasi. Ketentuan wajib menempuh prosedur mediasi dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan “Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Kemudian di dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan”. Hakim yang mengabaikan ketentuan pasal tersebut dianggap telah melanggar ketentuan beracara dan putusannya dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum.

⁵ Anonim, 2016, *Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 18 oktober 2017 pukul 21:46 WIB.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Padang dari bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2017, dari 2928 perkara yang masuk yang pada umumnya merupakan perkara perceraian, ada 2198 perkara yang tidak bisa dimediasi dan hanya 730 perkara yang bisa dimediasi, yang mana diantara perkara yang bisa dimediasi tersebut sebanyak 555 perkara tidak berhasil dan hanya sebanyak 25 perkara yang berhasil. Angka tersebut jelas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa perdata yang pada umumnya merupakan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Padang masih sangat rendah.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN, DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber data

a. Data primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai seorang hakim mediator yaitu Drs.Salwi,SH dan para pihak sebanyak 10 orang yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari 3 bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya diperoleh dari :

- a) *Herzien Inlands Reglement* (HIR);
- b) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);
- c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- d) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya diperoleh dari buku literatur, jurnal, dan artikel.

3) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini bahan tersiernya diperoleh dari kamus hukum.

3. Teknik dan alat pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden⁶. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden. Untuk melangsungkan wawancara itu dibuat daftar pertanyaan sebagai alat pengumpul data, yang mana pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk semi terstruktur.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian⁷. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari undang-undang, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dikelompokkan sesuai masalah yang diteliti, setelah itu ditarik kesimpulan dan diurai dalam bentuk kalimat.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

⁷ Anonim, 2013, Studi-Dokumentasi, <http://www.apb-group.com//>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 22.09 WIB.